



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I 1. Nama lengkap : Rio Zon Fio Bin Sadin
2. Tempat lahir : Padang Peri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Peri Kecamatan Semidang
Alas Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II 1. Nama lengkap : Syahdat Marelino Bin Irman Jaya
2. Tempat lahir : Padang Peri
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Peri Kecamatan Semidang
Alas Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/2021/Reskrim tertanggal 05 September 2021;

Terdakwa II Syahdat Marelino Bin Irman Jaya ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/08/IX/2021/Reskrim tertanggal 05 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIO ZON FIO BIN SADIN dan Terdakwa II SYAHDAT MARELINO BIN IRMAN JAYA** masing masing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIO ZON FIO BIN SADIN dan Terdakwa II SYAHDAT MARELINO BIN IRMAN JAYA** masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2: 866186040066946;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2: 862869046469974;
 3. 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER Call 45 mm MADE IN INDONESIA;
 4. 1 (satu) Pucuk senapan angin merk CANON SUPER DE LUXE jenis : CAL 177 MODEL 707;
 5. 1 (satu) unit tabung gas Elpiji 3 (Tiga) Kilogram warna hijau;
 6. 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP An. HESPRIANDANI RAHMANTO, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B An. HESPRIANDANI RAHMANTO serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HESPRIANDANI RAHMANTO;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



7. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA Beat warna Hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110;

8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA Beat warna Hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIO ZON FIO BIN SADIN;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa I mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa II mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin dan Terdakwa II Syahdat Marelino Bin Irman Jaya pada hari Minggu Tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) Desa Nanti Agung Kec. Semidang Alas Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan***



bersekelu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Ketika Terdakwa II sedang nongkrong di warung yang berada di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA Beat warna Hitam dengan No. Pol: BD 6597 PP, No. Rangka: MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin: JF1E2643110 mengajak Terdakwa II untuk pergi ke pesta organ tunggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa II berangkat berboncengan dengan Terdakwa I;
- Ketika didalam perjalanan sebelum datang ke acara organ tunggal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sempat singgah ke Desa Rantau Panjang untuk membeli tuak dan meminumnya lalu pergi ke warung yang berada di desa Talang Durian untuk lanjut minum tuak lagi. Setelah itu, sekira pukul 02.00 WIB barulah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Desa Nanti Agung untuk menonton acara organ tunggal;
- Bahwa Sesampainya di desa Nanti Agung acara organ tunggal telah tutup dan ketika berada tepat di Depan Rumah Saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm), Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya dan berkata :
Terdakwa I : melah kita ambik ayam
Terdakwa II : ambiklah cik
lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor di tempat yang gelap dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban sambil mengawasi situasi kalau ada yang mengetahui langsung memberitahukan kepada Terdakwa I;
- Setelah itu Terdakwa I berjalan kaki kearah belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) dan tidak lama kemudian Terdakwa I kembali lagi menemui Terdakwa yang sedang menunggu atau mengawasi situasi, lalu Terdakwa I berkata "tidak bisa masuk untuk ngambil ayam", lalu Terdakwa I berkata "maling dirumah be karna kaca jendelanya sudah pecah", lalu Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa I tetap menyuruh Terdakwa II terus mengawasi situasi di luar rumah saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm);
- Kemudian Terdakwa I menuju rumah korban lagi, membuka kunci pintu depan dari dalam dengan cara memasukkan tanganya melalui jendela yang kacanya sudah pecah, sesudah pintu terbuka lalu Terdakwa I



Masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang dan meletakkan ke belakang Terdakwa II sambil berkata "pegang dulu, aku endak kesitu lagi" dan menanyakan situasinya apakah aman, setelah Terdakwa II jawab aman lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II tetap berjaga dan akan masuk kedalam rumah korban lagi, kemudian Pada saat Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi diluar ada kendaraan yang mau melintas kearah Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung melemparkan gas elpiji 3 kg ke semak-semak agar tidak dicurigai oleh warga yang melintas, kemudian Terdakwa I kembali lagi masuk kerumah Korban dan mencuri 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974, 1 (satu) Pucuk senapan angin merek CANON SUPER DE LUXE jenis : CAL 177 MODEL 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP An. HESPRIANDANI RAHMANTO, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B An. HESPRIANDANI RAHMANTO serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan ketika Terdakwa I sedang mengambil handphone, istri korban terbangun lalu Terdakwa I langsung berlari dengan membawa barang curian yang lain menuju Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa II untuk memegang 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pulang kearah rumahnya di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang alas maras Kabupaten Seluma dan ditengah perjalanan Rio Zon Fio memberhentikan sepeda motornya di pinggir sawah perbatasan antara Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri untuk membahas mengenai barang yang sudah berhasil mereka curi dari dalam rumah saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) tersebut, kemudian Terdakwa I berkata "mano senapan tadi" kemudian Terdakwa menyerahkan senapan tersebut, lalu Terdakwa I berkata "aku mau yang ini sambil memegang 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaba ambilah yang ini sambil menyerahkan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek CANON SUPER DE LUXE jenis : CAL 177 MODEL 707;

- Bahwa setelah diberi senapan Terdakwa II tidak berani membawanya pulang dikarenakan takut ditanya orang tuanya, sehingga Terdakwa II langsung menyeberang jalan untuk menyembunyikan senapan angin tersebut di semak-semak, kemudian Terdakwa I berkata “kalau ndak jual senapan angin ini jangan di ilir tapi di ulu” dan Terdakwa II mengiyakan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND yang dipegang oleh Terdakwa I di dalam gudang disamping rumahnya;
- Setelah selesai menyimpan barang hasil curian tersebut kedalam gudang rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warung di Padang Peri untuk numpang tidur, tidak berselang lama anggota polsek SAM bersama Saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) dan orang tua Terdakwa I datang menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II di warung tersebut kemudian orang tua Terdakwa I berkata “kalian ikut dulu ke Polsek” lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek SAM dan setelah sampai di Polsek Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya oleh anggota Polsek yang membawa, dimana kalian maling handphone dan dompet dan senapan angin, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa kami telah melakukan pencurian di Desa Nanti Agung Kec Semidang Alas Kab Seluma;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diajak mengambil satu pucuk senapan angin pembagiannya yang telah Terdakwa sembunyikan disemak semak arah rumahnya, setelah itu Terdakwa I memberikan dompet yang berisikan KTP, ATM BRI, ATM BPD, SIM C, SIM B, dan uang sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setelah itu kami langsung dibawa ke Polsek Semidang Alas;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya telah mengambil :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND;
 - 1 (satu) Pucuk senapan angin merek CANON SUPER DE LUXE jenis : CAL 177 MODEL 707;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna hitam dengan No IMEI 1 : 866186040066953 no. IMEI 2 : 866186040066946;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan no IMEI 1 : 862869046469966 IMEI 2 : 862869046469974;
- 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP An. HESPRIANDANI RAHMANTO, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B An. HESPRIANDANI RAHMANTO serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hespriandani Rahmanto Bin Abdul Hakim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan barang-barang milik Saksi yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 05 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah milik Saksi di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari istri Saksi yang terbangun ketika melihat ada bayangan orang yang mengambil handphone di dekat kepalanya kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan melihat pintu depan keadaan terbuka, langsung meminta bantuan kepada tetangga Saksi yang bernama Yonizar Dwi Saputra untuk melakukan pencarian disekitar rumah, berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter ditemukanlah 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg di pinggir jalan akan tetapi Para Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil adalah berupa 1

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



(satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna hitam dengan No. Imei 1 : 866186040066953 No. Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan No Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik Saksi diambil orang, Saksi sempat mengejar Para Terdakwa dengan mencoba melacak menggunakan GPS yang masih aktif di handphone milik Saksi dan diketahui bahwa handphone tersebut berada di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, lalu Saksi dan Sdr Yonizar Dwi Saputra langsung pergi Polsek Semidang Alas Maras untuk meminta pendampingan dalam memastikan posisi akurat Handphone tersebut yang ternyata berada di dalam rumah Sdr. Sadin Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ketika di periksa dirumah Sdr. Sadin di temukanlah barang-barang tersebut didalam gudang milik Sdr. Sadin;
- Bahwa Sdr. Sadin tidak mengetahui tentang keberadaan barang-barang yang ditemukan digudang miliknya tersebut dan menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Rio Zon Fio belum pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kerumah Saksi namun Saksi perkiraan bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan membuka pintu depan dengan membuka gerendel kunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui sela jendela kaca yang sebelumnya memang pecah;
- Bahwa kondisi ruangan pada saat kejadian tersebut terang karena adanya penerangan lampu;
- Bahwa di rumah Saksi tidak dipasang pagar;
- Bahwa pada saat mengetahui Sdr. Rio Zon Fio tidak berada dirumah, Saksi, Sdr Yonizar Dwi Saputra, Sdr. Sadin dan Personil Polsek Semidang Alas Maras mencari dan akhirnya menemukan Sdr. Rio



Zon Fio bersama Sdr. Syahdat Marelino sedang tertidur di warung Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai barang-barang milik Saksi yang berada di dalam rumahnya, Terdakwa Rio Zon Fio bersama Terdakwa Syahdat Marelino mengakui telah mengambil barang-barang tersebut didalam rumah Saksi sambil menunjukkan 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind disimpan di rumah Terdakwa Rio Zon Fio, sedangkan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707 disembunyikan di semak-semak dekat sawah Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Saksi atas kejadian tersebut, hanya kaca jendela depan yang memang rusak/pecah sebelum kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Yopi Gustiana Binti Suhardin Abas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan barang-barang milik Suami Saksi (Saksi Hespriandani) yang diambil



oleh orang lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 05 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah milik Saksi di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat sedang tidur diruang tengah dengan suami Saksi, tiba-tiba ada bayangan seseorang yang mengambil handphone didekat kepala Saksi kemudian Saksi langsung membangunkan suami Saksi dan mengatakan ada orang yang masuk kedalam rumah dan telah mengambil handphone;
- Bahwa barang-barang milik suami Saksi yang diambil orang lain adalah berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna hitam dengan No. Imei 1 : 866186040066953 No. Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan No Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik suami Saksi diambil orang lain, Saksi sempat mengejar Terdakwa Rio Zon Fio sampai kedepan teras namun karena kaki Saksi sakit sehingga tidak bisa menahan Terdakwa Rio Zon Fio;
- Bahwa kemudian Saksi tidak ikut melanjutkan mengejar dan mencari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk kerumah Saksi namun Saksi perkiraan bahwa masuk kerumah Saksi dengan membuka pintu depan dengan membuka gerendel kunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui sela jendela kaca yang sebelumnya memang pecah;
- Bahwa kondisi ruangan pada saat kejadian tersebut terang karena adanya penerangan lampu;
- Bahwa di rumah Saksi tidak dipasang pagar;



- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Suami Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Saksi atas kejadian tersebut, hanya kaca jendela depan yang memang rusak/pecah sebelum kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Yonizar Dwi Saputra Bin Abdul Hakim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan barang-barang milik Sdr. Hespriandani yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 05 September 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah milik Sdr. Hespriandani di Desa Nanti agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Sdr. Hespriandani yang meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pencarian orang yang telah mengambil barang-barang miliknya disekitar rumah Sdr. Hespriandani berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter saat melakukan pencarian ditemukanlah 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau akan tetapi orang yang mengambil barang-barang tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa barang-barang milik Sdr.Hespriandani yang diambil orang lain adalah berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna hitam dengan No. Imei 1 : 866186040066953 No. Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan No Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 :



862869046469974, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Sdr. Hespriandani dan Saksi sempat mengejar Para Terdakwa dengan mencoba melacak menggunakan GPS yang masih aktif di Handphone milik Sdr. Hespriandani dan diketahui bahwa Handphone tersebut berada di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, lalu Saksi dan Sdr. Hespriandani langsung pergi Polsek Semidang Alas Maras untuk meminta pendampingan dalam memastikan posisi akurat handphone tersebut dan berada di dalam rumah Sdr. Sadin Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ketika di periksa di rumah Sdr. Sadin di temukanlah barang-barang tersebut didalam gudang milik Sdr. Sadin;
- Bahwa Sdr. Sadin tidak mengetahui tentang keberadaan barang-barang yang ditemukan digudang miliknya tersebut dan Sdr. Sadin menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Rio Zon Fio belum pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Hespriandani, namun Saksi perkiraan bahwa Terdakwa masuk kerumah Sdr. Hespriandani dengan membuka pintu depan dengan membuka gerendel kunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui sela jendela kaca yang sebelumnya memang sudah pecah;
- Bahwa rumah Sdr. Hespriandani tidak dipasang pagar;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa Rio Zon Fio tidak berada di rumah, Saksi, Sdr. Hespriandani, Sdr. Sadin dan Personil Polsek Semidang Alas Maras menemukan Rio Zon Fio bersama Syahdat Marelino sedang tertidur di warung Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai barang-barang milik Sdr. Hespriandani yang berada di dalam rumahnya, Terdakwa Rio Zon Fio bersama Terdakwa Syahdat Marelino mengakui telah mengambil didalam rumah Sdr. Hespriandani sambil menunjukkan 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2



lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind disimpan di rumah Terdakwa Rio Zon Fio, sedangkan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707 disembunyikan di semak-semak dekat sawah Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah mengambil barang milik Hespriandani Rahmanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah warga Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna hitam dengan No. Imei 1 : 866186040066953 No. Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan No Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa I masuk melalui pintu belakang rumah Sdr Hespriandani Rahmanto dengan cara memasukkan tangan Terdakwa I ke sela ventilasi pintu lalu membuka kunci pintu belakang yang berupa kayu yang melintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kunci di bagian pintu belakang hanya berupa kayu yang melintang dengan mengintip melalui sela-sela daun pintu belakang;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan untuk membuka pintu tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Sdr. Hespriandani tersebut, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II yaitu Syahdat Marelino;
- Bahwa Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kronologinya, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I berangkat ke warung Bokir dan bertemu dengan Terdakwa II lalu pergi ke bendungan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110 milik Terdakwa I untuk minum tuak lalu sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pindah ke warung Desa Talang Durian Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sampai minuman habis. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke acara organ tunggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tetapi sudah bubar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Sdr. Hespriandani lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I memasukkan tangan dan membuka pintu belakang rumah Sdr. Hespriandani Rahmanto, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat lalu Terdakwa I masuk dalam rumah lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1.: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1.:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada saat mengambil handphone istri Sdr.Hespriandani terbangun lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang ditiptkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat sehingga takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1.: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1.:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP An. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B An. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

- Bahwa posisi barang-barang tersebut pada saat Terdakwa I ambil, posisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1.: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1.:862869046469966 Imei 2: 862869046469974 posisinya di dalam kamar, 1 (satu) Pucuk senapan angin merek CANON SUPER DE LUXE jenis : CAL 177 MODEL 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek JAVAGETTO (Gejlok) dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND tergantung di dinding ruang tamu dan 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

- Bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Sdr Hespriandani, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974.
 3. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707.
 4. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP , Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110.
 6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa
 7. 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau
 8. 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Terdakwa I menjawab mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Sdr. Hespriandani, kecuali motor dan STNK yang merupakan milik Terdakwa I;



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah mengambil barang milik Hespriandani Rahmanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil adalah berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made in Ind, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna hitam dengan No. Imei 1 : 866186040066953 No. Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan No Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I masuk melalui pintu belakang rumah Sdr Hespriandani Rahmanto dengan cara memasukkan tangannya ke sela ventilasi pintu lalu membuka kunci pintu belakang yang berupa kayu yang melintang;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kronologinya, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I berangkat ke warung Bokir dan bertemu dengan Terdakwa II lalu pergi ke bendungan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110 milik Terdakwa I untuk minum tuak lalu sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pindah ke warung Desa Talang Durian Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sampai minuman habis.



Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke acara organ tunggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tetapi sudah bubar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Sdr. Hespriandani lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I memasukkan tangan dan membuka pintu belakang rumah Sdr. Hespriandani Rahmanto, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat lalu Terdakwa I masuk dalam rumah lagi untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1.: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1.:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada saat mengambil handphone istri Sdr.Hespriandani terbangun lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang dititipkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat sehingga takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merk Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu



baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1.: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1.:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-HUNTER CaLL 45 mm MADE IN IND, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP An. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B An. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

- Bahwa 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa I, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974.
 3. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707.
 4. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110.
 6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa
 7. 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau
 8. 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Terdakwa II menjawab mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Sdr. Hespriandani, kecuali motor dan STNK yang merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974;
3. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707;
4. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 mm Made In Indonesia;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa;
7. 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau;
8. 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I berangkat ke warung Bokir dan bertemu dengan Terdakwa II lalu pergi ke bendungan di Desa Rantau Panjang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110 milik Terdakwa I untuk minum tuak, kemudian sekitar pukul 01.00, Terdakwa I dan Terdakwa II pindah ke warung Desa Talang Durian Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sampai minuman habis. Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke acara organ tunggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tetapi sudah bubar;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Saksi Hespriandani Rahmanto lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melalui sela-sela daun pintu belakang dan kemudian memasukkan tangan dan membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto yang hanya berupa kayu melintang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk dalam rumah lagi melalui pintu depan dengan cara membuka gerendel pintu melalui jendela kaca yang memang sebelumnya telah pecah, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946 posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974 di dalam kamar, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind tergantung di dinding ruang tamu, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil handphone, Saksi Yopi Gustiana terbangun dan menyadari kehadiran Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang dititipkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat dan takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;
- Bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Sdr Hespriandani, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa;
- Bahwa Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar namun dapat diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP , Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa merupakan milik Terdakwa I, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin dan Terdakwa II Syahdat Marelino Bin Irman Jaya, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Saksi Hespriandani Rahmanto lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melalui sela-sela daun pintu belakang dan kemudian memasukkan tangan dan membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto yang hanya berupa kayu melintang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk dalam rumah lagi melalui pintu depan dengan cara membuka gerendel pintu melalui jendela kaca yang memang sebelumnya telah pecah, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946 posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974 di dalam kamar, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind tergantung di dinding ruang tamu, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengambil handphone, Saksi Yopi Gustiana terbangun dan menyadari kehadiran Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang dititipkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang



lewat dan takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa, dalam hal ini Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar namun dapat diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP ,



Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa merupakan milik Terdakwa I, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriadani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa adalah benar bukan merupakan milik Terdakwa dan merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto yang diambil dengan cara memasuki rumah Saksi Hespriandani Rahmanto kemudian membuka gerendel pintu rumah tersebut dan mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas tanpa izin dari Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriadani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto dan bukan milik Para Terdakwa yang telah diambil dan dibawa pergi tanpa izin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Saksi Hespriandani Rahmanto lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melalui sela-sela daun pintu belakang dan kemudian memasukkan tangan dan membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto yang hanya berupa kayu melintang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk dalam rumah lagi melalui pintu depan dengan cara membuka gerendel pintu melalui jendela kaca yang memang sebelumnya telah pecah, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946 posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974 di dalam kamar, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind tergantung di dinding ruang tamu, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an.



Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengambil handphone, Saksi Yopi Gustiana terbangun dan menyadari kehadiran Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang ditiptikan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat dan takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa, dalam hal ini Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar namun dapat diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP , Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa merupakan milik Terdakwa I, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa adalah benar bukan merupakan milik Terdakwa dan merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto yang diambil dengan cara memasuki rumah Saksi Hespriandani Rahmanto kemudian membuka gerendel pintu rumah tersebut dan mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas tanpa izin dari Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriadani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto dan bukan milik Para Terdakwa yang telah diambil dan dibawa pergi tanpa izin pemiliknya yang sah, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Saksi Hespriandani Rahmanto lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melalui sela-sela daun pintu belakang dan kemudian memasukkan tangan dan membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto yang hanya berupa kayu melintang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk dalam rumah lagi melalui pintu depan dengan cara membuka gerendel pintu melalui jendela kaca yang memang sebelumnya telah pecah, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946 posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974 di dalam kamar, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind tergantung di dinding ruang tamu, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengambil handphone, Saksi Yopi Gustiana terbangun dan menyadari kehadiran Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang dititipkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat dan takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1:862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa, dalam hal ini Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar namun dapat diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP , Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa merupakan milik Terdakwa I, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa adalah benar bukan merupakan milik Terdakwa dan merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto yang diambil dengan cara memasuki rumah Saksi Hespriandani Rahmanto kemudian membuka gerendel pintu rumah tersebut dan mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas tanpa izin dari Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto dan bukan milik Para Terdakwa yang telah diambil dan dibawa pergi tanpa izin,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.251) menerangkan mengenai pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar, namun terdapat halaman yang dapat diketahui bahwa rumah beserta halaman tersebut merupakan satu lingkungan pekarangan yang ada



rumahnya dan merupakan tempat tinggal Saksi Hespriandani bersama dengan keluarga yang pada saat kejadian dalam kondisi terkunci dari dalam namun dibuka oleh Terdakwa I tanpa izin dengan memasukkan tangan melalui celah dan jendela kaca yang telah pecah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hespriandani Rahmanto adalah pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021, dimana untuk wilayah hukum Kabupaten Seluma merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dengan situasi sudah gelap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Hespriandani Rahmanto serta tidak dikehendaki pula oleh Saksi Hespriandani Rahmanto, maka sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsor dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekira pukul 03.00 WIB tanggal 05 September 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang kerumah, pada saat perjalanan, di Desa Nanti Agung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I pergi kerumah Saksi Hespriandani Rahmanto lalu Terdakwa I mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I melalui sela-sela daun pintu belakang dan kemudian memasukkan tangan dan membuka kunci pintu belakang rumah Saksi Hespriandani Rahmanto yang hanya berupa kayu melintang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung masuk menuju dapur untuk mengambil 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan di antarkan ke Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pinggir jalan, sambil meletakkan barang tersebut Terdakwa I pesan kepada Terdakwa II untuk tunggu sebentar di tempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk dalam rumah lagi melalui pintu depan dengan cara membuka gerendel pintu melalui jendela kaca yang memang sebelumnya telah pecah, kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946 posisinya di lantai ruang tamu, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974 di dalam kamar, 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 dan 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind tergantung di dinding ruang tamu, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di kamar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mengambil handphone, Saksi Yopi Gustiana terbangun dan menyadari kehadiran Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung berlari menuju Terdakwa II untuk pulang sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, akan tetapi 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang ditiptkan telah di buang oleh Terdakwa II dikarenakan ada kendaraan yang lewat dan takut ketahuan. Lalu Terdakwa I langsung memberikan 2 pucuk senapan angin ke Terdakwa II dan mengemudikan sepeda motor untuk pulang ke Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Di perjalanan ke Desa Padang Peri, Terdakwa I berhenti di pinggir sawah perbatasan Desa Karang Dapo dan Desa Padang Peri lalu memberikan 1 (satu) Pucuk senapan angin merk Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707 kepada Terdakwa II yang langsung menyembunyikannya di semak semak pinggir jalan dikarenakan takut dibawa pulang. Setelah itu baru pulang ke rumah Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1: 866186040066953 Imei 2: 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi note 8 Warna Biru muda Dengan Nomor Imei 1: 862869046469966 Imei 2: 862869046469974, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Javagetto (Gejlok) dengan jenis : DS-Hunter Call 45 mm Made In Ind, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) digudang rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi ke warung Bokir untuk istirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar rumah Saksi Hespriandani Rahmanto, untuk 2 senapan angin dibawa oleh Terdakwa II sedangkan dompet dan Handphone Terdakwa I yang membawa, dalam hal ini Terdakwa II berperan menunggu Terdakwa I di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi dengan Terdakwa II, namun barang-barang tersebut belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Hespriandani Rahmanto tidak berpagar namun dapat diketahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Hespriandani Rahmanto bin Abdul Hakim (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP , Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa merupakan milik Terdakwa I, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto (gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin dan Terdakwa II Syahdat Marelino Bin Irman Jaya, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum oleh karena itu Para Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Narzo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2 : 866186040066946, 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Note 8 Warna Biru Muda Dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2 : 862869046469974, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merek Javagetto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gejlok) Dengan Jenis : Ds-hunter Call 45 Mm Made In Indonesia, 1 (satu) Unit Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kilogram Warna Hijau dan 2 (dua) buah dompet Warna Coklat Yang Berisi ATM BRI 3 (tiga) Lembar, ATM BPD 2 (dua) Lembar, 1 (satu) Lembar KTP Atas Nama Hespriandani Rahmanto 1 (satu) Lembar SIM C Dan 1 (satu) lembar SIM B Atas Nama Hespriandani Rahmanto Serta Uang Senilai Rp178.000,00 (seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan keterangan Saksi Hespriandani Rahmanto, Saksi Yopi Gustiana dan Para Terdakwa merupakan milik Saksi Hespriandani Rahmanto dan tanpa ada keberatan yang diajukan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hespriandani Rahmanto;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek / Type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek/type Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BD 6597 PP, Nomor Rangka : Mh1jfz120jk563914 Dan Nomor Mesin : Jf1e2643110 Atas Nama Hasisa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa I dan tanpa ada keberatan yang diajukan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hespriandani Rahmanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin dan Terdakwa II Syahdat Marelino Bin Irman Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam



Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 866186040066953 Imei 2: 866186040066946;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 8 warna biru muda dengan Nomor Imei 1 : 862869046469966 Imei 2: 862869046469974;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek Javagetto (Gejlok) dengan jenis: DS-Hunter Call 45 mm Made In Indonesia;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek Canon Super De Luxe Jenis : Cal 177 Model 707;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BRI 3 lembar, ATM BPD 2 lembar, 1 lembar KTP an. Hespriandani Rahmanto, 1 lembar SIM C dan 1 lembar SIM B an. Hespriandani Rahmanto serta uang senilai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hespriandani Rahmanto;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA Beat warna Hitam dengan No. Pol : BD 6597 PP, No. Rangka : MH1JFZ120JK563914 dan No. Mesin : JF1E2643110;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rio Zon Fio Bin Sadin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.